



PUTUSAN

Nomor 46/Pdt.G/2021/PN Srg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PARSIDI bin KARTO PAWIRO, umur 62 tahun, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, bertempat tinggal Jl. Tanah Merdeka VII Rt.004 Rw.006 Kelurahan Rambutan, Kecamatan Ciracas, Kota Jakarta Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. AHMAD BACHRUL EL ASNOR, S.H.,
2. INDRA SAPUTRA, S.H.,
3. MARCEL SIMORANGKIR, S.H.,

Para Advokat/Pengacara/Penasehat Hukum dari LAW FIRM ANFAIS & CO yang beralamat di Link. Seneja No.150 Kelurahan Sukmajaya, Kecamatan Jombang Kota Cilegon berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Maret 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang dengan Nomor 193/SK.HUK/Pdt/2021/PN.Srg pada tanggal 8 April 2021, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

Lawan:

YOGI PERMANA bin alm. SUTISNA, umur 48 tahun, jenis kelamin laki-laki kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Direktur Utama PT. Oversindo Service, bertempat tinggal di Komp. Puri Cilegon Hijau Blok A No.01 Rt.17 Rw.05 Kelurahan Kotasari Kecamatan Grogol Kota Cilegon, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. M. NASRU TAMIN, S.H.,
2. AFNI INDAH PURNAMA NASUTION, S.H.,

Halaman 1 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. SUHAEDI, S.H.,

Para Advokat/Lawyer, Pengacara dan Konsultan Hukum pada NASRU TAMIN LAAW FIRM (NTLF), yang beralamat di Permata Safira Regency Blok E4 No.06 Rt.001 Rw.006 Kelurahan Sepang Kecamatan Taktakan Kota Serang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 027/SK-K/NTLF/V/2021 tanggal 20 Mei 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang dengan Nomor 271/SK.HUK/Pdt/2021/PN.Srg pada tanggal 28 Mei 2021, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan surat gugatan tanggal 5 April 2021 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang dengan Register Nomor 46/Pdt.G/2021/PN Srg pada tanggal 9 April 2021, dengan dalil-dalil gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat telah memesan barang berupa Cat dan Thinner dari Penggugat selaku direktur PT. Tri Tunggal antara lain berupa:
 - 1) Purchase Order (PO) Nomor: 0434/OSI/2/2019, tanggal 18 Februari 2019 dengan nilai sebesar Rp396.422.400 (Tiga ratus Sembilan puluh enam juta empat ratus dua puluh dua juta empat ratus rupiah);
 - 2) Purchase Order (PO) Nomor: 0453/OSI/3/2019, tanggal 08 Maret 2019 dengan nilai sebesar Rp89.670.000 (Delapan puluh Sembilan juta enam ratus tujuh puluh juta rupiah);

Halaman 2 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Purchase order (PO) Nomor: 0480/OSI/3/2019, tanggal 28 Maret 2019 dengan nilai sebesar Rp332.640.000 (Tiga ratus tiga puluh dua juta enam ratus empat puluh ribu rupiah);
- 4) Purchase order (PO) dengan nilai sebesar Rp332.640.000 (Tiga ratus tiga puluh dua juta enam ratus empat puluh ribu rupiah), tanggal 29 Maret 2019;
2. Bahwa benar keempat purchase order tersebut adalah sebagai bukti pemesanan barang berupa cat dan thinner dari tergugat, dengankan nilai keseluruhan PO tersebut sebesar Rp1.152.760.400 (Satu milyar serratus lima puluh dua juta tujuh ratus enam puluh ribu empat ratus rupiah);
3. Bahwa setelah jatuh tempo ternyata tergugat tidak mau membayar atau melaksanakan kewajibannya untuk membayar PO tersebut sehingga penggugat betul-betul merasa dirugikan oleh tergugat;
4. Bahwa benar tergugat pernah menandatangani surat kesanggupan membayar kepada penggugat, namun tergugatpun telah melakukan wan prestasi dan ingkar janji lagi;
5. Bahwa ternyata sampai batas waktu yang telah ditentukan tergugat tidak melakukan kewajiban hukumnya untuk membayar atau mengembalikan uang milik Penggugat tersebut;
6. Bahwa atas perbuatan tergugat, penggugat betul-betul dirugikan, bahwa kerugian mana wajar penggugat meminta ganti rugi terhadap tergugat sebesar 3% (Tiga persen) untuk setiap bulannya yang dihitung sejak tanggal 17 Januari 2020 sampai tergugat membayar seluruh hutangnya kepada Penggugat sebesar Rp1.152.760.400 (Satu milyar serratus lima puluh dua juta tujuh ratus enam puluh ribu empat ratus rupiah);
7. Bahwa penggugat sudah mencoba menegur secara lisan maupun secara tertulis kepada tergugat untuk segera menyelesaikan kewajibannya kepada Penggugat, akan tetapi tergugat tetap tidak mengindahkan bahkan penggugat sudah memberikan somasi/teguran kepada Tergugat, akan tetapi tergugat

Halaman 3 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama sekali tidak mengabaikan bahkan terkesan meremehkan terhadap somasi yang diberikan oleh penggugat kepada tergugat kemudian penggugat akhirnya melaporkan tergugat ke Polres Cilegon dalam perkara Pidana nya dan sekarang dalam proses persidangan di Kantor Pengadilan Negeri Serang dan tergugat sudah menjadi terdakwa dalam perkara tersebut;

8. Bahwa penggugat mempunyai sangka yang berlasan terhadap itikad buruk tergugat, untuk mengalihkan, memindah tangankan atau menggadaikan, menjual belikan, berupa rumah tempat tinggal milik tergugat yang terletak di Komp. Puri Cilegon Hijau Blok A No. 01 RT 17/05 Kel. Kotasari Kec. Grogol Kota Cilegon untuk meletakkan sita jaminan terlebih dahulu sebelum perkara ini disidangkan serta beberapa bidang tanah lainnya milik tergugat baik berupa benda bergerak maupun yang tidak bergerak, mohon agar disita terlebih dahulu;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan dalil-dalil tersebut tersebut diatas, penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Serang dan atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

Primaire

- 1) Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan syah secara hukum surat kesanggupan membayar tertanggal 17 Januari 2020;
- 3) Menyatakan secara hukum Tergugat telah melakukan wanprestasi;
- 4) Menghukum tergugat untuk mengembalikan uang kepada Penggugat sebesar Rp1.152.760.400,00 (Satu milyar serratus lima puluh dua juta tujuh ratus enam puluh ribu empat ratus rupiah);
- 5) Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Teruguat sebesar 3% (Tiga persen) untuk setiap bulannya yang dihitung sejak tanggal 6 September 2019 sampai dengan Tergugat membayar seluruh uang milik Penggugat;

Halaman 4 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) Menyatakan syah dan berharga sita jaminan (Conserfatoir Beslag) terhadap harta benda milik Tergugat berupa rumah di Komp. Puri Cilegon Hijau Blok A No. 01 RT 17/05 Kel. Kotasari Kec. Grogol Kota Cilegon, milik Tergugat dan harta benda milik tergugat baik yang ada sekarang maupun yang akan datang;
- 7) Menghukum Tergugat untuk segera mengosongkan rumah di Komp. Puri Cilegon Hijau Blok A No. 01 RT 17/05 Kel. Kotasari Kec. Grogol Kota Cilegon;
- 8) Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (Dwangsom) kepada Peggugat sebesar Rp.1.000.000 (Satu Juta Rupiah) perhari setiap Tergugat lalai atau tidak melaksanakan isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan;
- 9) Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang ditimbulkan dalam perkara ini;

SUBSIDAIR

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (**ex aequo et bono**);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Peggugat hadir Kuasa Hukumnya yang bernama AHMAD BAHRUL EL ANSOR, S.H., sedangkan untuk Tergugat hadir Kuasa Hukum yang bernama AFNI INDAH PURNAMA NASUTION, S.H.;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mengupayakan perdamaian diantara para pihak yang bersengketa dalam perkara ini melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk RIKATAMA BUDIYANTIE, SH., yaitu Hakim pada Pengadilan Negeri Serang, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tertanggal 29 Juli 2021, upaya perdamaian dalam proses mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat melalui Kuasa Hukumnya diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Halaman 5 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat melalui Kuasa Hukumnya menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat melalui Kuasa Hukumnya membacakan surat gugatannya yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat melalui Kuasa Hukumnya dan tidak ada perubahan pada gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat melalui Kuasa Hukumnya telah memberikan jawabannya sebagai berikut:

DALAM EKSESPSI

Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil Penggugat dalam Surat Gugatan tertanggal 05 April 2021 (selanjutnya disebut GUGATAN), kecuali terhadap dalil-dalil yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat;

A. GUGATAN PENGGUGAT KABUR/TIDAK JELAS(OBSCUUR LIBEL)

1. Bahwa Gugatan Penggugat kabur/tidak jelas, hal ini dikarenakan Penggugat tidak jelas dalam menyebutkan Identitas Tergugat adalah Direktur Utama PT. Oversindo Service yang mana Pekerjaan Tergugat menurut Identitas Tergugat adalah Wiraswasta;
2. Bahwa hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat adalah bukan merupakan hubungan Hukum Personal Melainkan hubungan Hukum antara Badan Hukum (Perusahaan) dan jabatan Tergugat bukan Direktur Utama PT. Oversindo Service, sebagai mana yang tercantum dalam hlm 1 Gugatan tentang Identitas Tergugat, sehingga GUGATAN tersebut mengandung cacat formil yang menyebabkan GUGATAN Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);
3. Bahwa adapun Gugatan Penggugat kabur/tidak jelas akan diuraikan sebagai berikut : "GUGATAN PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI PENEKASAN DASAR HUK UM";
4. Bahwa menurut M. Yahya Harahap S.H dalam bukunya Hukum Acara Perdata tentang Gugatan,Persidangan,Penyitaan,Pembuktian dan

Halaman 6 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putusan Pengadilan hlm. 21 yang menyatakan: ... "posita yang dianggap terhindar dan cacat obscur libel, adalah surat Gugatan yang jelas sekaligus memuat penjelasan dan penegasan dasar hukum (rechtelijke grond) yang menjadi dasar hubungan hukum serta dasar atau fakta atau peristiwa (feitelijk grond) yang terjadi di sekitar hubungan hukum dimaksud;

Bahwa berdasarkan doktrin diatas untuk menghindar suatu Gugatan dianggap kabur/tidak jelas, maka Penggugat seyogyanya mencantumkan penjelasan dan penegasan dasar hukum sebagaimana yang nantinya akan dikorelasikan terhadap suatu peristiwa hukum yang terjadi;

B. GUGATAN PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI KWALITAS SEBAGAI PENGGUGAT;

1. Bahwa Penggugat mendalilkan dalam dalil Gugatannya pada hlm 2 angka 3 Tergugat tidak mau membayar atau melaksanakan kewajibannya, dalil tersebut adalah keliru karena pada faktanya Tergugat telah membayar kepada tergugat sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
2. Bahwa Penggugat dalam dalil Gugatannya pada hlm 3 angka 7 Penggugat sudah mencoba menegur secara lisan maupun secara tertulis, bahkan sudah memberikan Somasi/Teguran, dan akhirnya melaporkan Tergugat ke Polres Cilegon dalam perkara Pidananya dan sekarang dalam proses persidangan di Kantor Pengadilan Negeri Serang dan Tergugat sudah menjadi terdakwa dalam perkara tersebut;
3. Bahwa Tergugat tidak pernah menerima Somasi/Teguran dari Penggugat baik Somasi satu,dua, ataupun tiga;
4. Bahwa Penggugat dalam judul gugatannya adalah gugatan wanprestasi namun langkah-langkah wanprestasi tersebut tidak dilakukan oleh Penggugat;
5. Bahwa dalam doktrin dan yurisprudensi, Somasi minimal telah dilakukan sebanyak tiga kali oleh kreditor, apabila somasi itu tidak diindahkan maka

Halaman 7 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2021/PN Srg



kreditor berhak membawa persoalan itu ke Pengadilan dan Pengadilanlah yang akan memutuskan apakah debitur wanprestasi atau tidak. Karena Somasi adalah teguran dari si berpiutang (kreditor) kepada si berutang (debitur) agar dapat memenuhi prestasi sesuai dengan isi perjanjian yang telah di sepakati antara ke duanya, Somasi ini di atur dalam Pasal 1238 kuhperdata;

6. Bahwa pengertian wanprestasi dapat diartikan: "tidak terlaksananya prestasi karena kesalahan debitur baik karena kesengajaan atau kelalaian";

Menurut J SATRIO : "suatu keadaan dimana debitur tidak memenuhi janjinya atau tidak memenuhi sebagaimana mestinya dan kesemuanya itu dapat dipersalahkan kepadanya";

Bentuk-bentuk daripada wanprestasi pada umumnya adalah sebagai berikut:

- 1) Tidak melaksanakan prestasi sama sekali;
 - 2) Melaksanakan tetapi tidak tepat waktu(terlambat);
 - 3) Melaksanakan tetapi tidak seperti yang di perjanjikan;
 - 4) Debitur melaksanakan yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan;
7. Bahwa Penggugat sudah terlebih dahulu melaporkan Tergugat dalam perkara Pidananya dan sampai saat Gugatan ini di bacakan perkara Pidana Tergugat tersebut belum ada Putusan Pengadilan Pidana yang berkakuatan Hukum tetap (inkracht Van Gewijsde) atau masih dalam Tahap Kasasi. Maka dapat dikatakan Gugatan Penggugat dinyatakan terlalu dini untuk di ajukan (premature);

C. GUGATAN KURANG PIHAK (PLURIUM LITIS CONSORTIUM)

1. Bahwa Gugatan Kurang Pihak /tidak lengkap karena seharusnya Penggugat menarik semua pihak yang terdaftar dalam Akte Pendirian PT. Oversindo Service;

Halaman 8 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Tergugat adalah hanya salah satu pihak yang terdaftar dalam Akte Pendirian PT.Oversindo Service;
3. Bahwa **Tergugat hanya sebagai Direktur Oprasional;**

Bahwa berdasarkan Eksepsi-eksepsi tersebut diatas patutlah Tergugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini, agar berkenan untuk menolak Gugatan Penggugat atau menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa semua yang Tergugat kemukakan pada bagian Eksepsi diatas adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan bagian pokok perkara ini;
2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan Penggugat baik dalam posita maupun petitum, kecuali diakui tegas kebenarannya;
3. Bahwa selanjutnya Tergugat akan menanggapi dalil-dalil Penggugat yang berkaitan dengan Pokok Permasalahan dalam Gugatan, tanggapan terhadap dalil Penggugat akan diuraikan sebagaimana berikut:
 - A. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada Hlm. 1 yang menyatakan Tergugat adalah Direktur Utama PT.OVERSINDO SERVICE;
 1. Bahwa Tergugat hanya Direktur Operasional bukan Direktur Utama PT.Oversindo Service;
 2. Bahwa suatu Gugatan dianggap kabur/tidak jelas, maka Penggugat seharusnya mencantumkan penjelasan dan penegasan dasar hukum sebagaimana yang nantinya akan dikorelasikan terhadap suatu peristiwa hukum yang terjadi sehingga GUGATAN tersebut mengandung cacat formil yang menyebabkan GUGATAN Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);
 - B. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada Posita Gugatan Nomor 1 hlm.2:

Halaman 9 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa Tergugat telah memesan barang berupa cat dan thinner dari Penggugat selaku Direktur PT.TRI TUNGGAL;
2. Bahwa hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat adalah bukan merupakan hubungan Hukum Personal Melainkan hubungan Hukum antara Perusahaan PT. OVERSINDO SERVICE dengan PT.TRI TUNGGAL;

C. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada Posita Gugatan Nomor 3 hlm. 2:

1. Bahwa Tergugat telah melaksanakan kewajibannya dengan membayar kepada Tergugat sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
2. Bahwa wanprestasi adalah keadaan dimana kreditor tidak memenuhi kewajiban prestasinya dalam perjanjian atau tidak memenuhi sebagaimana mestinya atau menurut selayaknya;
3. Bahwa kewajiban tersebut tidak dipenuhi akibat dari kelalian atau kesengajaan atau karena suatu peristiwa yang terjadi diluar kemampuan masing-masing pihak. Dengan kata lain disebabkan oleh Overmacht atau keadaan memaksa adalah keadaan tidak dapat dipenuhinya prestasi oleh debitur karena terjadinya suatu peristiwa bukan karena kesalahannya, peristiwa mana tidak dapat diketahui atau tidak dapat diduga akan terjadi pada waktu membuat perikat;

D. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada Posita Gugatan Nomor 7 hlm.3;

1. Bahwa Tergugat tidak pernah menerima Somasi/Teguran dari Penggugat baik Somasi satu, dua, ataupun tiga;
2. Bahwa Penggugat dalam judul gugatannya adalah gugatan Wanprestasi namun langkah-langkah Wanprestasi tersebut tidak dilakukan oleh Penggugat;
3. Bahwa dalam Somasi minimal seharusnya telah dilakukan sebanyak tiga kali oleh kreditor, apabila somasi itu tidak diindahkan maka

Halaman 10 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kreditor berjak membawa persoalan itu ke Pengadilan. Karena Somasi merupakan teguran dari kreditor kepada debitor agar dapat memenuhi prestasi sesuai dengan isi perjanjian yang telah disepakati antara keduanya;

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Neit Ontvankelijke Verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Atau: apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum dan kepatutan (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Replik pada persidangan secara elektronik hari Kamis tanggal 23 September 2021 dan terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat melalui Kuasa Hukumnya telah menyampaikan Duplik pada persidangan yang juga dilaksanakan secara elektronik pada hari Kamis tanggal 30 September 2021;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan bukti surat-surat yaitu sebagai berikut:

1. Photocopy Surat Pernyataan (Pengakuan Hutang) tertanggal 16 Oktober 2019, yang diberi tanda **bukti P-1**;
2. Photocopy Surat Kesanggupan Pembayaran PT. Oversindo tertanggal 17 Januari 2020, yang diberi tanda **bukti P-2**;

Menimbang, bahwa bukti surat-surat Penggugat tersebut telah diteliti namun tidak dapat menunjukkan aslinya dan telah di legalisir serta telah pula dibubuhi

Halaman 11 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materai secukupnya, maka terhadap surat-surat bukti tersebut dapat dijadikan sebagai alat pembuktian yang sah untuk Penggugat dalam perkara ini, apabila terdapat bukti-bukti pendukung lainnya sehingga dapat dijadikan sebagai alat pembuktian yang sah bagi Penggugat;

Menimbang, bahwa selain surat bukti diatas untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yaitu:

1. **Saksi SAPTA SALMAN PURNAWIHARTO bin RADEN PANJI PURWANTO**, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, namun saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan mereka baik karena sedarah atau semenda ataupun karena perkawinan, tidak bekerja dengan mereka ataupun sebaliknya;
- Bahwa saksi adalah pegawai PT. Parsindo yang menjabat sebagai marketing;
- Bahwa PT. Parsindo adalah perusahaan yang bekerjasama dengan perusahaan milik Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat adalah kontraktor yang dengan perusahaannya yaitu PT. Tritunggal bergerak dibidang supplier material konstruksi;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Penggugat dan Tergugat telah terjalin kerjasama jual beli barang-barang dibidang konstruksi yang berasal dari perusahaan tempat saksi bekerja;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada bulan Juli 2019 Tergugat pernah memesan cat kepada PT. Parsindo tempat saksi bekerja melalui

Halaman 12 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan harga pembelian kurang lebih sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);

- Bahwa sepengetahuan saksi atas pemesanan cat tersebut sampai dengan sekarang Tergugat belum juga membayarnya kepada Peggugat sebagaimana Pengakuan Hutang yang dibuat oleh Tergugat pada tanggal 16 Oktober 2019 dan saksi membenarkan **bukti P.1** adalah surat pengakuan hutang yang saksi maksud;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pihak Peggugat sudah 3 (tiga) kali melakukan penagihan atas pemesanan barang oleh Tergugat kepada Peggugat namun sampai dengan sekarang Tergugat belum juga membayarnya;
- Bahwa oleh karena Tergugat belum melakukan pembayaran atas pemesanan barang (cat) kepada perusahaan saksi melalui Peggugat, maka perusahaan saksi pun belum menerima pembayaran atas pemesanan barang (cat) dari Tergugat melalui Peggugat;
- Bahwa atas pemesanan barang dari pihak Tergugat, perusahaan tempat saksi bekerja telah mengirimkan barang-barang pesanan tersebut ke PT. Oversindo Services milik Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, PT. Oversindo Service milik Tergugat tersebut bergerak dibidang konstruksi;
- Bahwa sepengetahuan saksi, selanjutnya Tergugat juga pernah membuat surat kesanggupan pembayaran PT. Oversindo milik Tergugat pada tanggal 17 Januari 2020 dan saksi membenarkan **bukti P.2** adalah surat kesanggupan pembayaran dari PT. Oversindo (Tergugat) sebagaimana yang saksi maksud;
- Bahwa sesuai surat perjanjian tersebut disepakati kalau pembayaran akan dilunasi oleh pihak Tergugat maksimal dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari;

Halaman 13 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak juga melakukan pembayaran atas pemesanan barang-barang berupa cat tersebut lalu Penggugat dan perusahaan tempat saksi bekerja melaporkan perbuatan Tergugat tersebut kepihak kepolisian atas dugaan penipuan pada awal tahun 2020;
- Bahwa sepengetahuan saksi atas laporan pihak Penggugat dan perusahaan tempat saksi bekerja lalu Tergugat disidangkan dan dijatuhi pidana oleh Pengadilan namun berapa lama pidana yang dijatuhkan kepada diri Tergugat tersebut, saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa sesuai surat pernyataan yang dibuat oleh Tergugat, maka hutang pihak Tergugat kepada pihak Penggugat sebagaimana **bukti P.1** adalah sejumlah Rp1.052.760.000,00 (satu milyar lima puluh dua juta tujuh ratus enam puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat melalui Kuasa Hukumnya masing-masing menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. **Saksi MUH. ADI PARSIDI UTAMA bin PARSIDI**, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah anak dari Penggugat dan saksi juga kenal dengan Tergugat namun saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengannya baik karena sedarah atau semenda ataupun karena perkawinan, tidak bekerja dengannya ataupun sebaliknya;
- Bahwa selain anak Penggugat, saksi juga adalah pegawai PT. Tritunggal milik Penggugat dan menjabat sebagai marketing;
- Bahwa sepengetahuan saksi, antara Penggugat dan Tergugat dengan perusahaan yang bernama PT. Oversindo Services telah melakukan kerjasama pembelian barang-barang material konstruksi yang berasal dari PT. Parsindo;

Halaman 14 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi pada bulan Juli 2019 Tergugat pernah memesan cat kepada PT. Parsindo melalui Penggugat dengan harga pembelian sejumlah Rp1.052.760.000,00 (satu milyar lima puluh dua juta tujuh ratus enam puluh juta rupiah) sebagaimana tercantum didalam surat pernyataan tanggal 16 Oktober 2019 yaitu **bukti P.1**;
- Bahwa oleh karena setelah pemesanan barang-barang tersebut belum juga dilakukan pembayaran oleh pihak Tergugat lalu pihak Penggugat telah melakukan penagihan sebanyak kurang lebih 3 (tiga) kali kepada pihak Tergugat;
- Bahwa atas penagihan dari pihak Penggugat tergugat tersebut, sepengetahuan saksi Tergugat membuat surat kesanggupan pembayaran PT. Oversindo milik Tergugat pada tanggal 17 Januari 2020 sebagaimana **bukti P.2** yang mana didalam surat kesanggupan pembayaran tersebut, PT. Oversindo Service akan melunasi hutang (pembayaran atas pembelian barang) kepada pihak Penggugat maksimal dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari;
- Bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak juga melakukan pembayaran atas pemesanan barang-barang berupa cat tersebut lalu Penggugat melaporkan perbuatan Tergugat tersebut ke pihak kepolisian atas dugaan penipuan pada awal tahun 2020;
- Bahwa sepengetahuan saksi atas laporan pihak Penggugat lalu Tergugat disidangkan dan dijatuhi pidana oleh Pengadilan namun berapa lama pidana yang dijatuhkan kepada diri Tergugat tersebut, saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa akibat perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat dan perusahaan tempat saksi bekerja mengalami kerugian lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);

Halaman 15 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat melalui Kuasa Hukumnya masing-masing menyatakan akan menanggapinya didalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Tergugat melalui Kuasa Hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti baik bukti surat ataupun saksi;

Menimbang, bahwa pada para pihak dalam perkara ini menyampaikan tidak akan mengajukan kesimpulannya hanya selanjutnya mohon Putusan;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat lengkap dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat didalam jawabannya menyampaikan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Gugatan Penggugat Kabur/Tidak Jelas (*obscuur libellium*)** karena Penggugat tidak jelas dalam menyebutkan identitas Tergugat yang dinyatakan sebagai Direktur Utama PT. Oversindo Service sedangkan menurut identitas Tergugat kalau pekerjaan Tergugat adalah Wiraswasta dan Penggugat dengan Tergugat bukan merupakan hubungan hukum personal melainkan hubungan antara Badan Hukum (Perusahaan) dan jabatan Tergugat bukan Direktur Utama PT. Oversindo Service sehingga gugatan Penggugat cacat formil dan menyebabkan gugatan tersebut tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
2. **Gugatan Penggugat Tidak Memiliki Kualitas Sebagai Penggugat** karena Penggugat mendalilkan kalau Tergugat tidak mau membayar atau melaksanakan kewajibannya namun faktanya Tergugat telah melakukan pembayaran sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan menurut Penggugat sudah menegur secara lisan ataupun tertulis dengan memberikan Somasi padahal pihak Tergugat belum pernah menerima surat Somasi dari pihak Penggugat serta Penggugat sudah

Halaman 16 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaporkan Tergugat dengan perkara pidana dan sampai dengan sekarang Putusan Pengadilan belum berkekuatan hukum tetap karena masih dalam tahap Kasasi sehingga gugatan Penggugat tersebut terlalu dini untuk diajukan (*premature*);

3. **Gugatan Penggugat Kurang Pihak** karena seharusnya Penggugat menarik semua pihak yang terdaftar dalam Akte Pendirian PT. Oversindo Service dan Tergugat hanyalah salah satu yang ada dalam pendirian perusahaan tersebut yaitu sebagai Direktur Operasional;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi didalam jawaban Tergugat tersebut, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah menyampai repliknya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa gugatan Penggugat sangatlah jelas dengan mencantumkan identitas Tergugat dan Penggugat tidak salah orang (*error in persona*) dan gugatan Penggugat mempunyai landasan hukum yang mana gugatan ini adalah merupakan gugatan *Wanprestasi*;
2. Bahwa Penggugat mempunyai *Legal Standing* sebagai Penggugat karena Penggugat sangat dirugikan oleh pihak Tergugat dan antara Penggugat dan Tergugat terdapat hubungan hukum sebagaimana terbukti Tergugat sudah pernah mengangsur hutangnya sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta) kepada Penggugat;
3. Bahwa Penggugat berhak menentukan siapa yang akan digugat sebagai pihak terperkara (Vide Putusan Mahkamah Agung RI No.336K./Sip/1973 tanggal 10 Desember 1973);

Menimbang, bahwa berdasarkan perbedaan pendapat antara Penggugat dan Tergugat tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Tergugat yang menyatakan kalau gugatan Penggugat adalah kabur atau *obscuur libel* karena karena Penggugat tidak jelas dalam menyebutkan identitas Tergugat yang dinyatakan sebagai Direktur Utama PT. Oversindo Service sedangkan menurut identitas Tergugat kalau pekerjaan Tergugat adalah Wiraswasta, maka menurut pertimbangan Majelis Hakim bahwa identitas yang

Halaman 17 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada didalam surat gugatan adalah diperlukan untuk pemberitahuan kepada pihak-pihak karena menjadi pihak dalam suatu perkara ketika pemberitahuan tersebut disampaikan oleh Pengadilan melalui jurusita dan dalam perkara ini setelah Majelis Hakim meneliti relaas panggilan yang disampaikan kepada pihak Penggugat dan Tergugat secara sah dan patut sehingga para pihak dalam perkara ini datang menghadap dengan diwakili oleh Kuasa Hukumnya masing-masing sehingga ternyata jelas identita Tergugat yang dicantumkan didalam surat gugatan Penggugat oleh karenanya terhadap eksepsi Tergugat dalam hal tersebut tidaklah dapat diterima;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Tergugat yang menyatakan kalau antara Penggugat dengan Tergugat bukan merupakan hubungan hukum personal melainkan hubungan antara Badan Hukum (Perusahaan) dan jabatan Tergugat bukan Direktur Utama PT. Oversindo Service sehingga gugatan Penggugat cacat formil dan menyebabkan gugatan tersebut tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*), maka menurut pertimbangan Majelis Hakim hubungan hukum apa yang terjadi atau terjalin antara Penggugat dengan Tergugat sudah masuk kedalam pokok perkara yang harus dibuktikan oleh pembuktian para pihak masing-masing dalam perkara ini sehingga terhadap eksepsi Tergugat inipun haruslah tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat yang menyatakan kalau Penggugat tidak memiliki kualitas sebagai Penggugat karena Penggugat mendalilkan kalau Tergugat tidak mau membayar atau melaksanakan kewajibannya namun faktanya Tergugta teah melakukan pembayaran sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan menurut Penggugat sudah menegur secara lisan ataupun tertulis dengan memberikan Somasi padahal pihak Tergugat belum pernah menerima surat Somasi dari pihak Penggugat serta Penggugat sudah melaporkan Tergugat dengan perkara pidana dan sampai dengan sekarang Putusan Pengadilan belum berkekuatan hukum tetap karena masih dalam tahap Kasasi sehingga gugatan Penggugat tersebut terlalu dini untuk diajukan (*premature*), maka menurut pertimbangan Majelis Hakim yang disampaikan didalam eksepsi Tergugat tersebut tidak sejalan dengan apa yang diuraikan didalam uraian mengenai ekpspi tersebut yang mana menurut Tergugat kalau Penggugat

Halaman 18 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mempunyai kualitas sebagai Penggugat namun didalam penjelasannya Tergugat juga menyampaikan bahwa Tergugat sudah membayar hutangnya kepada Penggugat dengan mengangsurnya sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan Penggugat sudah melaporkan Tergugat kepada pihak kepolisian atas hal tersebut dan putusan atas perkara pidana tersebut belum mempunyai kekuatan hukum tetap, sehingga apabila apa yang disampaikan oleh Tergugat dalam eksepsi yang tercantum dalam jawaban itu benar maka dapat dikatakan memang ada hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat dan hubungan hukum apa yang terjadi maka diperlukan pembuktian oleh para pihak sehingga hal tersebut sudah masuk dalam pokok perkara dan terhadap eksepsi ini haruslah juga tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Tergugat yang menyatakan kalau gugatan Penggugat kurang pihak karena seharusnya Penggugat menarik semua pihak yang terdaftar dalam Akte Pendirian PT. Oversindo Service dan Tergugat hanyalah salah satu yang ada dalam pendirian perusahaan tersebut yaitu sebagai Direktur Operasional, maka terhadap eksepsi Tergugat tersebut menurut pertimbangan Majelis Hakim bahwa siapa-siapa yang akan digugat oleh pihak Penggugat dan dijadikan pihak dalam perkara ini sepenuhnya adalah hak Penggugat sehingga terhadap eksepsi Tergugat inipun haruslah juga tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dari gugatan Penggugat adalah sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat telah memesan barang berupa cat dan thinner dari Penggugat selaku Direktur PT. Tritunggal dengan nilai keseluruhan jumlah pemesanan sebesar Rp1.152.760.400,00 (satu milyar seratus lima puluh dua

Halaman 19 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta tujuh ratus enam puluh ribu empat ratus rupiah) dengan Purchase Order (PO) sebagai berikut:

- 1) Purchase Order (PO) Nomor: 0434/OSI/2/2019, tanggal 18 Februari 2019 dengan nilai sebesar Rp396.422.400 (Tiga ratus Sembilan puluh enam juta empat ratus dua puluh dua juta empat ratus rupiah);
 - 2) Purchase Order (PO) Nomor: 0453/OSI/3/2019, tanggal 08 Maret 2019 dengan nilai sebesar Rp89.670.000 (Delapan puluh Sembilan juta enam ratus tujuh puluh juta rupiah);
 - 3) Purchase order (PO) Nomor: 0480/OSI/3/2019, tanggal 28 Maret 2019 dengan nilai sebesar Rp332.640.000 (Tiga ratus tiga puluh dua juta enam ratus empat puluh ribu rupiah);
 - 4) Purchase order (PO) dengan nilai sebesar Rp332.640.000 (Tiga ratus tiga puluh dua juta enam ratus empat puluh ribu rupiah), tanggal 29 Maret 2019;
- Bahwa setelah jatuh tempo ternyata Tergugat tidak mau membayar atau melaksanakan kewajibannya untuk membayar PO tersebut sehingga Penggugat merasa dirugikan oleh Tergugat;
 - Bahwa benar Tergugat pernah menandatangani surat kesanggupan membayar kepada Penggugat, namun Tergugat kembali ingkar janji;
 - Bahwa ternyata sampai batas waktu yang telah ditentukan Tergugat tidak melakukan kewajiban hukumnya untuk membayar atau mengembalikan uang milik Penggugat tersebut;
 - Bahwa Penggugat sudah mencoba menegur secara lisan maupun secara tertulis kepada Tergugat untuk segera menyelesaikan kewajibannya kepada Penggugat, akan tetapi Tergugat tetap tidak mengindahkan bahkan Penggugat sudah memberikan somasi/teguran kepada Tergugat, namun juga diabaikan oleh Tergugat dan akhirnya Penggugat melaporkan Tergugat ke Polres Cilegon dalam perkara Pidana nya dan sekarang dalam proses persidangan di Kantor Pengadilan Negeri Serang;

Halaman 20 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah menyampaikan jawabannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat bukanlah Direktur Utama PT. Oversindo Service karena Tergugat hanya Direktur Operasional PT.Oversindo Service;
- Bahwa gugatan Penggugat mengandung cacat formil karena seharusnya mencantumkan penjelasan dan penegasan dasar hukum dan menyebabkan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);
- Bahwa Tergugat telah memesan barang berupa cat dan thinner dari Penggugat selaku Direktur PT.TRI TUNGGAL sehingga hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat adalah bukan merupakan hubungan Hukum Personal melainkan hubungan Hukum antara Perusahaan PT. OVERSINDO SERVICE dengan PT.TRI TUNGGAL;
- Bahwa Tergugat telah melaksanakan kewajibannya dengan membayar kepada Penggugat sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa Tergugat tidak memenuhi kewajibannya dalam perjanjian atau tidak memenuhi sebagaimana mestinya bukan karena Wanprestasi tetapi karena suatu peristiwa yang terjadi diluar kemampuan masing-masing pihak atau kata lain disebabkan oleh Overmacht atau keadaan memaksa;
- Bahwa Tergugat tidak pernah menerima Somasi/Teguran dari Penggugat baik Somasi satu, dua, ataupun tiga sehingga apabila gugatan Penggugat adalah Wanprestasi namun langkah-langkah Wanprestasi tersebut tidak dilakukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah:

1. Hubungan hukum apa yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat?
2. Apakah kewajiban hukum yang tidak dilakukan oleh Tergugat sehingga dikatakan oleh Penggugat kalau Tergugat melakukan Wanprestasi?

Halaman 21 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Apakah perbuatan Wanprestasi yang menurut Penggugat dilakukan oleh Tergugat telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat/

Menimbang, bahwa dalam hukum perdata terdapat asas yang menyatakan siapa yang mendalilkan maka wajib untuk membuktikan atau barangsiapa yang mengaku mempunyai hak atau suatu peristiwa maka ia wajib untuk membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut sebagaimana diatur dalam pasal 163 HIR;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan surat bukti yang diberi tanda **bukti P-1** berupa Surat Pernyataan (Pengakuan Hutang) tertanggal 16 Oktober 2019 dan **bukti P-2** berupa Surat Kesanggupan Pembayaran PT. Oversindo tertanggal 17 Januari 2020 serta 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu **saksi SAPTA SALMAN PURNAWIHARTO bin RADEN PANJI PURWANTO** dan **saksi MUH. ADI PARSIDI UTAMA bin PARSIDI**;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini pihak Tergugat tidak mengajukan bukti baik itu surat bukti ataupun saksi-saksi walaupun Majelis Hakim sudah memberikan kesempatan atau haknya untuk itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti bukti surat yang diajukan oleh pihak Penggugat yaitu **bukti P-1** berupa Surat Pernyataan (Pengakuan Hutang) tertanggal 16 Oktober 2019 dan **bukti P-2** berupa Surat Kesanggupan Pembayaran PT. Oversindo tertanggal 17 Januari 2020 yang mana bukti surat-surat tersebut bersesuaian dengan keterangan **saksi SAPTA SALMAN PURNAWIHARTO bin RADEN PANJI PURWANTO** dan **saksi MUH. ADI PARSIDI UTAMA bin PARSIDI** yang memberikan keterangannya dipersidangan dibawah sumpah yang menyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi hubungan kerjasama dalam dalam hal pembelian barang berupa cat dan thinner dengan Purchase Order (PO) total sebesar Rp1.152.760.400,00 (satu milyar seratus lima puluh dua juta tujuh ratus enam puluh ribu empat ratus rupiah) dan

Halaman 22 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas pembelian cat dan thinner tersebut pihak Tergugat telah melakukan pembayaran sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juga rupiah) sehingga total hutang Tergugat kepada Penggugat adalah sejumlah Rp1.052.760.000,00 (satu milyar lima puluh dua juta tujuh ratus enam puluh juta rupiah) sebagaimana tercantum didalam **bukti P.1**. Bahwa sampai dengan sekarang Tergugat belum juga melunasi sisa pembayaran pembelian cat dan thinner tersebut walaupun sudah Penggugat peringati/somasi sebanyak 3 (tiga) kali dan atas peringatan atau somasi yang dilakukan oleh Penggugat maka Tergugat memohon menundaan pembayaran tersebut lalu membuat surat kesanggupan pembayaran PT. Oversindo yang ditandatangani oleh Tergugat kepada PT. Tritunggal Karyindo Teguh Tehnik (Penggugat) pada tanggal 17 Januari 2020 sebagaimana **bukti P.2** yang sepakati akan dilunasi hingga bulan Juli 2020 namun oleh karena tidak juga dilakukan oleh Tergugat maka akhirnya Penggugat melaporkan perbuatan Tergugat tersebut kepada pihak kepolisian dengan perkara penipuan dan putusannya belum mempunyai kekuatan hukum tetap karena pihak Tergugat sebagai terdakwa sedang mengajukan upaya hukum Kasasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka terbukti nyata kalau memang hubungan hukum yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat adalah kesepakatan yang tidak dilaksanakan tepat waktu oleh Tergugat karena didalam hukum perdata dikatakan perbuatan *Wanprestasi* bukan hanya apabila salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya namun memenuhi kewajiba namun tidak sempurna dan tidak memenuhi waktu yang telah ditentukan juga dapat dianggap pihak tersebut melakukan perbuatan *Wanprestasi*, yang mana dalam perkara ini pihak Tergugat telah memesan cat dan thinner kepada pihak Penggugat yang juga diakui oleh pihak Tergugat didalam jawabannya dan pesanan tersebut telah sampai secara utuh dan diterima pihak Tergugat sebagaimana keterangan **saksi SAPTA SALMAN PURNAWIHARTO bin RADEN PANJI PURWANTO**, namun pihak Tergugat dalam hal ini baru melakukan pembayaran sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juga rupiah) sehingga total

Halaman 23 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hutang Tergugat kepada Penggugat adalah sejumlah Rp1.052.760.000,00 (satu milyar lima puluh dua juta tujuh ratus enam puluh juta rupiah) sebagaimana tercantum didalam **bukti P.1.** dan atas sisa hutangnya tersebut pihak Tergugat kembali membuat surat kesanggupan pembayar hutang tersebut kepada pihak Penggugat sebagaimana yang tertuang dalam **bukti P.2** yang bersesuaian dengan keterangan **saksi SAPTA SALMAN PURNAWIHARTO bin RADEN PANJI PURWANTO** dan **saksi MUH. ADI PARSIDI UTAMA bin PARSIDI** yang memberikan keterangan didepan persidangan dibawah sumpah, namun hingga kini belum juga dilakukan atau dilunasi oleh pihak Tergugat sehingga dapat dikatakan kalau pihak Tergugat telah melakukan *Wanprestasi* kepada Penggugat dan akibat perbuatan Tergugat tersebut, pihak Penggugat menderita kerugian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat yaitu pada angka-1 (satu) yang memohon agar gugatan Penggugat tersebut dikabulkan untuk seluruhnya, maka terhadap petitum gugatan Penggugat tersebut oleh karena petitum pada angka-1 (satu) tersebut berkaitan dengan petitum-petitum gugatan Penggugat lainnya, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan seluruh petitum-petitum gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum gugatan Penggugat pada angka-2 (dua) yang meminta agar surat kesanggupan membayar yang dibuat oleh Tergugat tertanggal 17 Januari 2021 dianggap sah, maka oleh karena telah Majelis Hakim pertimbangkan sebelumnya dan dianggap sebagai bukti yang sah diajukan oleh Penggugat karena bersesuaian juga dengan keterangan saksi-saksi Penggugat yaitu **saksi SAPTA SALMAN PURNAWIHARTO bin RADEN PANJI PURWANTO** dan **saksi MUH. ADI PARSIDI UTAMA bin PARSIDI**, maka terhadap petitum gugatan Penggugat tersebut dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat pada angka-3 (tiga) yang meminta agar Tergugat dinyatakan telah melakukan *Wanprestasi*, maka oleh karena Majelis Hakim telah mempertimbangkan hal tersebut dan dinyatakan

Halaman 24 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalau Tergugat dinyatakan telah melakukan perbuatan *Wanprestasi* sehingga terhadap petitum gugatan inipun dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat pada angka-4 (empat) yang meminta agar Tergugat dihukum untuk mengembalikan uang Penggugat sebesar sebesar Rp1.152.760.400,00 (satu milyar seratus lima puluh dua juta tujuh ratus enam puluh ribu empat ratus rupiah), maka oleh karena menurut Tergugat kalau Tergugat telah mengembalikan uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sehingga total hutang Tergugat kepada Penggugat adalah sejumlah Rp1.052.760.000,00 (satu milyar lima puluh dua juta tujuh ratus enam puluh juta rupiah) yang mana hal tersebut bersesuaian dengan **bukti P.1.** serta keterangan **saksi SAPTA SALMAN PURNAWIHARTO bin RADEN PANJI PURWANTO** dan **saksi MUH. ADI PARSIDI UTAMA bin PARSIDI**, sehingga berdasarkan uraian tersebut dalam hal ini petitum gugatan Penggugat tersebut akan Majelis Hakim kabulkan, namun dengan perbaikan amar sebagaimana yang tercantum dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat pada angka-5 (lima) yang meminta agar Tergugat dihukum untuk membayar ganti rugi kepada Tergugat sebesar 3% (tiga persen) untuk setiap bulannya yang dihitung sejak tanggal 6 September 2019 sampai dengan Tergugat membayar seluruh uang milik Penggugat, maka menurut pertimbangan oleh karena sebelumnya antara Penggugat dan Tergugat belum disepati sebelumnya mengenai bunga atas keterlambatan pembayaran yang dilakukan oleh Tergugat dan menurut hukum perdata adalah wajar apabila terhadap keterlambatan pembayaran yang dilakukan oleh Tergugat kepada pihak Penggugat dikenakan bunga, maka dalam perkara ini Majelis Hakim akan menentukan besaran bunga yang akan dikenakan atas keterlambatan pembayaran yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat yaitu sebesar 6% (enam persen) dari total pembayaran yang harus dilakukan oleh Tergugat sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Halaman 25 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat pada angka-6 (enam) yang meminta agar Sita Jaminan terhadap harta benda milik Tergugat berupa rumah di Komp. Puri Cilegon Hijau Blok A No. 01 RT 17/05 Kel. Kotasari Kec. Grogol Kota Cilegon, milik Tergugat, namun oleh karena Penggugat telah mengajukan permohonan Sita Jaminan terhadap harta milik Tergugat berupa tanah dan bangunan yang terletak di Komplek Citra Garden BMW D.01 No.18 Desa Wanayasa Kecamatan Kramatwatu Kabupaten Serang berdasarkan Sertifikat Hak Bangunan No.01192 seluas 164 M2 atau ditempat yang berbeda dengan petitum yang dimintakan, maka terhadap petitum gugatan Penggugat mengenai hal ini haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat pada angka 7 (tujuh) yang meminta agar Tergugat dihukum untuk mengosongkan rumah di Komp. Puri Cilegon Hijau Blok A No.01 Rt.17 Rw.05 Kelurahan Kotasari Kecamatan Cilegon Kota Cilegon, maka oleh karena terhadap rumah tersebut tidak pernah disita oleh penetapan Majelis Hakim dan perkara antara Penggugat dan Tergugat adalah pembayaran hutang atau sejumlah uang, terhadap petitum gugatan Penggugat tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat pada angka 8 (delapan) yang memohon agar Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perhari setiap Tergugat lalai atau tidak melaksanakan isi Putusan terhitung sejak putusan diucapkan sehingga dilaksanakan, maka oleh karena perjanjian pokok yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat adalah pembayaran sejumlah uang maka terhadap gugatan Penggugat tersebut juga haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Sita Jaminan yang dimintakan oleh Penggugat terhadap harta milik Tergugat berupa tanah dan bangunan yang terletak di Komplek Citra Garden BMW D.01 No.18 Desa Wanayasa Kecamatan Kramatwatu Kabupaten Serang berdasarkan Sertifikat Hak Bangunan No.01192 seluas 164 M2 dan Majelis Hakim sudah mengeluarkan Penetapan Sita

Halaman 26 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaminannya pada tanggal 18 November 2021 serta telah dilaksanakan oleh Panitera melalui Jurusita Pengadilan Negeri Serang sesuai Berita Acara Penyitaan, namun oleh karena harta milik Tergugat tersebut tidak pernah dicantumkan dalam petitum gugatan Penggugat maka terhadap penyitaan yang telah dilakukan oleh Panitera melalui Jurusita dinyatakan tidak sah dan tidak berharga sehingga haruslah diangkat dan dikembalikan kepada keadaan semula;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya untuk sebagian dan dinyatakan sebagai pihak yang menang maka pihak Tergugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah, sehingga sudah seharusnya terhadap biaya perkara yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada pihak Tergugat;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dan *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR), serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian;
2. Menyatakan sah secara hukum Surat Kesanggupan membayar tertanggal 17 Januari 2020 oleh Tergugat kepada Penggugat;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan Wanprestasi;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar hutang Tergugat kepada Penggugat sejumlah sejumlah Rp1.052.760.000,00 (satu milyar lima puluh dua juta tujuh ratus enam puluh juta rupiah) secara tunai dan sekaligus;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian Penggugat dengan membayar bunga sebesar 6% (enam persen) pertahun dari total hutang yang

Halaman 27 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat sejak Putusan ini berkekuatan hukum tetap;

6. Menyatakan tidak sah dan tidak berhartha sita jaminan yang dilakukan terhadap harta milik Tergugat berupa tanah dan bangunan yang terletak di Komplek Citra Garden BMW D.01 No.18 Desa Wanayasa Kecamatan Kramatwatu Kabupaten Serang berdasarkan Sertifikat Hak Bangunan No.01192 seluas 164 M2 sehigga terhadap sita jaminan yang telah dilakukan tersebut dinyatakan diangkat dan dikembalikan kepada keadaan semula;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp5.250.000,00 (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)
8. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebih;

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang pada hari Senin tanggal 13 Desember 2021, oleh kami DESSY DARMAYANTI, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, HASMY, S.H., M.H., dan HERY CAHYONO, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor 64/Pdt.G/2021/PN Srg tanggal 4 November 2021, putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 20 Desember 2021 oleh Hakim Ketua tersebut didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota tersebut, dibantu SAFTI YOHANAH PERMASITA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang yang dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat.

MAJELIS HAKIM,

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

HASMY, S.H., M.H.
M.H.

DESSY DARMAYANTI, S.H.,

Halaman 28 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



HERY CAHYONO, S.H.

Panitera Penganti,

SAFTI YOHANAH PERMASITA, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 150.000,00
3. PNPB	Rp. 90.000,00
4. Biaya panggilan	Rp.1.345.000,00
5. Biaya Sita	Rp.3.695.000,00
6. Biaya Materai	Rp. 10.000,00
7. Redaksi	Rp. 10.000,00
Jumlah	<u>Rp.5.250.000,00</u>

(lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 29 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2021/PN Srg